

Kertas Kebijakan

**Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur
Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang
atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme
Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak**



Kertas Kebijakan

Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak

Tim Penyusun

Siti Yulia Mazdaffiah
Ida Rochmawati
Dewi Winarti
AD Eridani
Sanita Rini
Tim PW Fatayat NU Jawa Timur
Tim INFID

Penyunting Ahli

Alamsyah M. Dja'far

Desain, Ilustrator, dan Tata Letak

Jacinta Dianti

Hal: 57 Halaman + Cover
Ukuran: 210mm X 297mm

Terbitan pertama Desember 2022.

Diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

INFID

Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12540, Indonesia
T: +6221-7819734 / Fax: +6221-78844703
www.infid.org

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Istilah	6
Daftar Singkatan	8
BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN	11
A. Konteks dan Latar Belakang	11
B. Pertanyaan Kunci	15
C. Tujuan	15
D. Kerangka Konsep	15
E. Metode	18
BAGIAN KEDUA IMPLEMENTASI DERADIKALISASI DAN REINTEGRASI SOSIAL	21
A. Perkembangan dan Tantangan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial di Jawa Timur	21
B. Pendekatan Lunak Deradikalisasi & Reintegrasi Sosial	25
BAGIAN KETIGA POTENSI DAN KESIAPAN PROVINSI JAWA TIMUR	27
A. Potret Kesiapan Provinsi Jawa Timur	27
B. Keterbatasan Payung Hukum Pelaksanaan	32
1. Payung Hukum Tingkat Nasional	32
2. Payung Hukum Tingkat Daerah	34
BAGIAN KEEMPAT URGENSI SURAT EDARAN GUBERNUR	37
A. SE Gubernur yang Ditujukan kepada Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur	38
B. SE Gubernur yang Ditujukan kepada Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	41
BAGIAN KELIMA KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	48
Daftar Pustaka	49

Kata Pengantar

Ucapan rasa syukur tidak terhingga, alhamdulillah, kami sampaikan kepada Allah SWT atas karunia-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan kertas kebijakan ini. Setelah hampir sebulan bekerja keras dengan data lapangan, literatur dan interview, akhirnya kertas kebijakan “Urgensi Surat Edaran Gubernur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak” ini dapat tersaji di hadapan pembaca.

Kami berterima kasih kepada INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) yang mendukung penuh proses penyusunan kertas kebijakan ini. INFID bersama PW Fatayat NU Jawa Timur menjalankan berbagai kegiatan dalam program pendampingan deportan dan returni, dari penyusunan kertas kebijakan, penyusunan modul pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak, serta membentuk forum multipihak terdiri atas OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan. PW Fatayat NU Jawa Timur juga mendampingi para deportan dan returni perempuan dan anak dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial di Kota Lamongan dan Sidoarjo. Rangkaian proses ini menggambarkan komitmen dan kerja keras INFID bersama PW Fatayat NU Jawa Timur untuk mengatasi tantangan seputar isu tersebut.

Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, termasuk narasumber dan *reviewer*, yang menyumbangkan data dan memberi masukan terhadap kertas kebijakan ini, sehingga kami bisa kami dapat menyelesaikannya sesuai rencana. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

- Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
- Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
- Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Dr. Phil. Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017-2020
- Dr. N.K.E. Triwidjati, MA. Psikolog. Dosen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
- Totok Yuliyanto, Majelis Anggota Nasional PBHI
- Wiwik Afifah, S.Pi, SH, MH, Koalisi Perempuan Indonesia. Dosen Fakultas Hukum, UNTAG Surabaya
- Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. Direktur Eksekutif Institut Perempuan
- Taufik Andrie, *Steering Committee* WGWC

Tentu kertas kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dalam materi, dari proses penyusunan, kelengkapan data, maupun kedalaman analisisnya. Selaku penyusun, kami mengharap masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan kertas kebijakan ini. Kami berharap pemangku kepentingan benar-benar merespons dan

menindaklanjuti rekomendasi agar segera bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial, khususnya untuk deportan dan returni perempuan dan anak.

Surabaya, 30 November 2022

Tim Penulis



Ringkasan Eksekutif

BNPT menyebut Jawa Timur salah satu provinsi yang menjadi zona merah tindakan terorisme (Kompas, 2016). Pengkategorian tersebut didasarkan pada pertimbangan banyaknya pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter*, disingkat FTF) dan jumlah korban tindak pidana terorisme yang berasal dari Jawa Timur. Kembalinya orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme ini sangat berisiko bagi Jawa Timur. Aksi bom pada 2018 di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel Madya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan serta Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, Polrestaes Surabaya, membuka kesadaran kita bahwa Jawa Timur juga berisiko menjadi lokus tindakan teror ekstremisme berbasis kekerasan. Penangkapan puluhan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur, penyerangan anggota Polsek Wonokromo Surabaya (2019), dan beberapa teror di luar Jawa Timur, yang pelakunya warga Jawa Timur, menjadi penegasan bahwa provinsi ini perlu segera melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang kolaboratif, komprehensif, dan melibatkan semua unsur di masyarakat.

Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportasi dan returni perempuan dan anak yang dilakukan pemerintah pusat selama ini masih memiliki keterbatasan, seperti singkatnya waktu deradikalisasi yang tidak bisa menjamin efektivitas upaya tersebut. Dalam pendampingan, pemerintah daerah belum memiliki sistem yang menjamin keberlanjutan pemenuhan hak dasar para deportasi dan returni setelah mereka kembali ke masyarakat. Stigmatisasi dan pengucilan tidak hanya dialami oleh orang dewasa namun juga anak-anak mereka di sekolah. Tantangan tersebut dikhawatirkan berdampak pada semakin menguatnya kebencian dan ideologi ekstremisme berbasis kekerasan yang mereka percayai.

Deradikalisasi paham ekstremisme berbasis kekerasan terhadap deportasi dan returni perempuan dan anak perlu memperhatikan proses radikalisasi dan pengalaman hidup mereka selama di lingkungan organisasi ekstremisme berbasis kekerasan. Keterlibatan perempuan dalam tindakan terorisme tidak dapat dilihat secara sederhana dalam pengkategorian sebagai korban atau pelaku. Perempuan secara aktif terlibat dalam pengumpulan dana, menyembunyikan buronan teroris, membantu membuat persiapan penyerangan, menjadi kombatan di garis depan, dan pelaku bom diri (martir) baik sebagai pelaku sendirian (*lone wolf*), pengantin kelompok teroris, dan produsen paham ekstremisme berbasis kekerasan bagi anak-anak mereka. Sementara itu, anak-anak yang pernah hidup di daerah konflik secara otomatis terpapar cerita-cerita kekerasan, menyaksikan peristiwa kekerasan, bahkan menjadi korban kekerasan. Anak laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pelaku aksi kekerasan dengan dilatih untuk menggunakan senjata dan bahan peledak serta berisiko mengalami kekerasan seksual sesama jenis. Sementara itu, anak perempuan mengalami trauma karena menyaksikan kekerasan, mengalami pernikahan anak, pernikahan paksa, dan menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam banyak kasus, hak anak sering dilanggar dengan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan saat orang tua memutuskan untuk pindah ke area konflik atau memilih sekolah dan paham yang ingin mereka pelajari (INFID, 2022b).

Jawa Timur bersiap menjalankan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Melalui program HARMONI, INFID dan Fatayat NU Jawa Timur memfasilitasi proses koordinasi multipihak yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Langkah ini dilakukan bertujuan untuk menyusun rencana aksi sebagai upaya konkret melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial pada orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Melalui proses ini, risiko, kekuatan, tantangan, dan peluang masing-masing OPD dan OMS berhasil diidentifikasi. Sebuah kelompok kerja juga berhasil dibentuk melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Kelompok kerja ini akan merancang rencana aksi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan di Jawa Timur.

Pokja mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran. Usulan ini didasarkan atas tiga pertimbangan utama berikut. *Pertama*, landasan filosofis Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial. *Kedua*, landasan yuridis Undang-Undang Dasar UUD 1945, tentang kewajiban negara untuk pemenuhan hak warga negara, serta Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE yang menyebutkan bahwa Gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE secara periodik. *Ketiga*, landasan sosial, yaitu perkembangan situasi Jawa Timur terkait deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak, serta iklim intoleransi dan radikalisme yang menghangat akhir-akhir ini, maka

Surat Edaran Gubernur tersebut akan terdiri dari dua buah. SE pertama ditujukan kepada OPD provinsi untuk percepatan penyiapan dan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial kepada orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Sementara SE kedua ditujukan kepada pimpinan kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak.

SE Gubernur ini nantinya akan menjadi kebijakan yang lahir sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024. Selain itu, regulasi itu sekaligus tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor:

339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Saat ini, Jawa Timur masih menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan belum memiliki Peraturan Gubernur sebagai landasan kebijakan yang mengaturnya. Terbitnya SE sangat diperlukan sebagai langkah strategis dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, kebutuhan Provinsi Jawa Timur, dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Perkembangan ini dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Ketiga pemerintah daerah tersebut sudah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Daftar Istilah

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. **Deradikalisasi** adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme.
3. **Deportan** adalah orang yang melakukan hijrah ke negara konflik namun ditolak oleh negara tersebut dan dipulangkan ke negara asal.
4. **Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme** adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. (Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Pasal 1 Ayat 3).
5. **FTF** adalah singkatan dari *Foreign Terrorist Fighters*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah konflik sebagai propaganda ISIS untuk bergabung sebagai relawan yang bekerja untuk kepentingan ISIS.
6. **Orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal Terorisme** antara lain suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang terlibat organisasi Terorisme di negara asing atau orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan.
7. **Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme** yang selanjutnya disebut **Pencegahan Ekstremisme (PE)** adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
8. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
9. **Reintegrasi sosial** adalah proses persiapan klien untuk bermasyarakat dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, dan kemampuan sosial.

10. **Rehabilitasi sosial** adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
11. **Terorisme** adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU Nomor 5 tahun 2018. Pasal 1 Ayat 2).
12. **Returni** adalah warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah konflik di luar kawasan Indonesia dan kemudian memilih untuk kembali ke wilayah Indonesia.
13. **ISIS (The Islamic State of Iraq and Syria)** adalah organisasi ekstremis berbasis kekerasan yang dibentuk oleh Abu Mush'ab Az Zarfawi asal Yordani yang melarikan diri ke Afghanistan dengan cita-cita mendirikan negara yang menurut mereka berlandaskan aturan Islam.

Daftar Singkatan

ASN	Aparatur Sipil Negara
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BRSAMPK	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
C-SAVE	Civil Society Against Violence Extremism
Densus	Detasemen Khusus
DRPPA/KRPPA	Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak
FORKOPINDA	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
FTF	Foreign Terrorist Fighters
GESI	Gender Equality and Social Inclusion
GTI	Global Terrorism Index
INFID	International NGO Forum on Indonesia Development
Inpres	Instruksi Presiden
ISIS	The Islamic State of Iraq and Syria
JAD	Jamaah Ansharut Daulah
Jl	Jamaah Islamiyah
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kepgub	Keputusan Gubernur
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NU	Nahdlatul Ulama

OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Ormas	Organisasi Masyarakat
P₃AKS	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
PE	Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAN PE	Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme
SE	Surat Edaran
SWOT	Strength, Weakness, Opportunities and Threats
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
WNI	Warga Negara Indonesia



BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

A. Konteks dan Latar Belakang

Melalui regulasi, pemerintah menetapkan bahwa orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni yang masuk ke Indonesia perlu menjalani deradikalisasi sebelum melakukan reintegrasi sosial kembali ke masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2018, deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun di luar lapas. Deradikalisasi yang akan dibahas dalam kajian ini adalah deradikalisasi di luar lapas.

BNPT menyebut Provinsi Jawa Timur salah satu dari lima provinsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pencegahan terorisme (CNN Indonesia, 2022). Beberapa wilayah di Jawa Timur yang perlu diberi perhatian khusus antara lain Lamongan, Magetan, Surabaya dan Malang. Ideologi ekstremisme berbasis kekerasan tidak hanya menyebar di ranah komunitas yang eksklusif, seperti pengajian-pengajian dan pesantren-pesantren, melainkan juga melalui jaringan internasional yang terorganisir dan memiliki sumber pendanaan besar.

Aksi Bom di Surabaya pada 2018 di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel Madya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan, Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Polrestabes Surabaya telah membuka kesadaran kita bahwa Jawa Timur juga berisiko menjadi lokus tindakan teror ekstremisme berbasis kekerasan. Penangkapan puluhan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur, penyerangan anggota Polsek Wonokromo Surabaya di 2019, dan teror di luar Jawa Timur yang pelakunya adalah warga Jawa Timur, menjadi penegasan bahwa Provinsi Jawa Timur perlu segera mengimplementasikan deradikalisasi yang kolaboratif, komprehensif dan melibatkan semua unsur di masyarakat.

Menghangatnya suhu intoleransi di Jawa Timur juga menambah kerentanan terhadap risiko terjadinya aksi teror. Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap bulan setidaknya ada 30 sampai 40 ASN yang dijatuhi sanksi karena berkaitan dengan radikalisme-terorisme, narkoba, dan korupsi (BBC, 2021). Polri mencatat hingga saat ini ada 15 tersangka dan narapidana terorisme yang berlatar belakang PNS (Kompas.com, 2022). Di Jawa Timur, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur telah mencoba membuat sebuah instrumen untuk mengukur tingkat afiliasi kebangsaan ASN di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan, ASN di provinsi ini memiliki afiliasi kebangsaan yang tinggi. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait kategori bagus ini dan tidak ada keterangan apakah terdapat perbedaan situasi antara kualitas afiliasi ASN perempuan dan laki-laki (Santoso, 2022). Namun

demikian, instrumen deteksi tersebut perlu dilihat kemungkinannya untuk dapat diadaptasi dan diuji coba pada orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Timur.

Penelitian INFID 2019 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tentang radikalisasi dan ekosistem radikalisme di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menunjukkan cukup banyak indikasi gejala radikalisme di semua tahap yang menyebar di berbagai kelompok, dengan lingkungan radikal agak luas. Ekstremisme dan radikalisme berbasis masjid kampus menyebar melalui indekos-indekos dan pesantren mahasiswa yang berafiliasi dengan ustadz-ustadz terindikasi ekstrim dan radikal. Narasi (cerita, narasi, simbol, teks dan wacana) yang mereka kampanyekan antara lain tentang bidah besar dalam peribadatan, aktivitas ekonomi mengandung riba, demokrasi sebagai produk kafir yang tidak sesuai syariat Islam, sehingga Indonesia dianggap menganut sistem pemerintahan *thaghut* (Affianty, 2020). Penyebaran radikalisme di kampus ternyata terus berlanjut. Pada akhir Mei 2022, Densus 88 menangkap seorang mahasiswa PTN di Malang karena terindikasi mendanai kegiatan terorisme (Liputan 6.com, 2022).

Pada 2019, Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga bekerja sama dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur melakukan survei terkait perkembangan radikalisme dan terorisme di Jawa Timur terhadap 1.000 pelajar SLTA di wilayah Provinsi Jawa Timur (Medcom.id, 2022). Hasilnya menunjukkan, terdapat siswa yang memiliki rasa tidak suka pada agama lain, meski secara umum mereka dapat dikatakan memiliki keyakinan agama yang cukup moderat. Siswa-siswa yang tidak suka terhadap agama lain ini berpendapat agama lain tersebut salah, mengganggu harmoni, dan ketertiban sosial, suka menjelekkan agama orang lain, suka mengajak untuk masuk agamanya, mengancam keyakinan dan pembohong. Antara 24-46 persen responden masih tidak setuju apabila memiliki pemimpin, mulai dari level kelas, sekolah hingga kepala daerah, yang merupakan penganut agama yang berbeda dengan yang dianutnya. Tidak berhenti di ranah pendidikan lanjut, pada 13 Oktober 2022, seorang kepala sekolah dasar di Sumenep ditangkap Tim Densus 88 sebagai terduga teroris (Beritasatu.com, 2022).

Selama ini keterlibatan perempuan dalam proses radikalisasi dan kegiatan-kegiatan teror dianggap pasif, tidak bersalah, atau sekedar ikut-ikutan. Pandangan ini menyebabkan upaya deradikalisasi lebih berfokus pada laki-laki. Perempuan dianggap tidak terlalu berbahaya. Kenyataannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan dan tindakan teror yang selama ini terjadi bersifat aktif, mereproduksi dan menghidupi ideologi kekerasan dengan menggerakkan aset-aset pendanaan strategis organisasi teroris.

Perempuan secara aktif melakukan kampanye “perjuangan” mereka di sosial media, dan merekrut simpatisan, sekaligus menyediakan peralatan dan menjadi pelaku bom bunuh diri. Perempuan adalah yang berperan membentuk anak-anak menjadi para kombatan berikutnya dan membesarkan anak perempuan dengan peran yang dilakoninya demi

tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ekstremis berbasis kekerasan. Sebaliknya, dengan peran-peran penting perempuan sebagai agen aktif pembelajaran, penumbuhan, dan penyebaran nilai-nilai dalam perannya sebagai ibu, pasangan, pendidik dan aktivis di masyarakat, perlu pula dilihat sebagai potensi dalam deradikalisasi itu sendiri (De Leede *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan INFID (2022a) menunjukkan empat temuan utama terkait peran organisasi perempuan di Indonesia dalam pencegahan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan: 1) menyadari bahaya ekstremisme; 2) menolak keras ekstremisme berbasis kekerasan; 3) turut merumuskan dan mempromosikan kontra narasi; 4) melakukan program peningkatan otonomi perempuan; 5) melakukan moderasi agama sebagai pencegahan.

Pandangan bahwa perempuan agen yang pasif dan tidak berbahaya sangat berisiko membuat gerak perempuan di kalangan jaringan terorisme lebih leluasa dibandingkan laki-laki. Terbukti, pada periode 2018-2019, kepolisian menangkap lebih dari 30 terduga teroris perempuan dan sejak 2001-2020, jumlah tahanan dan napi teroris perempuan mencapai 39 (Khariroh, 2021). BNPT menyatakan keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme meningkat selama 10 tahun terakhir. Peran perempuan telah bertransformasi dari pendukung menjadi pelaku. BNPT mencatat 18 perempuan muda Indonesia melakukan aksi terorisme (BNPT, 2022).

Sementara itu, hasil pendampingan yang dilakukan pendamping pusat maupun daerah PW Fatayat NU Jawa Timur periode 2017-2020 menunjukkan, orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak yang mereka dampingi, masih menunjukkan bahwa keyakinan terhadap ideologi ekstremisme berbasis kekerasan masih cukup kuat dan masih bercita-cita untuk dapat kembali ke daerah konflik (Widya, 2020).

Untuk mengatasi peningkatan aksi ekstremisme kekerasan, dunia internasional mendorong strategi baru dengan pendekatan kolaboratif dan lebih komprehensif melalui penyusunan peta jalan atau rencana aksi nasional. Salah satu penekanannya adalah mengembangkan aksi-aksi yang melindungi sasaran yang rentan dengan menjalin kemitraan di ranah privat maupun publik dan dengan melibatkan masyarakat sipil (UNCTT, tanpa tanggal). Rencana Aksi ini diadopsi serentak oleh negara-negara di dunia mengingat terorisme merupakan kejahatan internasional antar negara.

Indonesia menindaklanjuti kebutuhan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024 (selanjutnya disebut Perpres RAN PE). Setelah Perpres RAN PE diterbitkan, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan apa yang dimandatkan dalam Perpres RAN PE. Di antara amanat dalam Perpres RAN PE adalah melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap orang atau kelompok orang terpapar termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Perpres ini juga

memberikan peluang bagi pelibatan multipihak, dalam hal ini pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya PE sampai ke daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terkait pelaksanaan RAN PE di kabupaten/kota, salah satunya dengan menerbitkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 339/5267/SJ Tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Selanjutnya disebut SE Mendagri RAN PE) (Tribunnews.com, 2022). Surat edaran mengamanatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota segera melaksanakan PE yang mencakup deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak (selanjutnya disebut Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial).

Sejauh ini, Jawa Timur telah mempersiapkan diri dengan melibatkan peran multipihak dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi para deportan dan returni yang kembali dari wilayah konflik. Bersama PW Fatayat NU Jawa Timur, INFID memfasilitasi kerja sama para pemangku kepentingan di Jawa Timur. Para pemangku kepentingan itu terdiri dari OPD, akademisi, LSM yang bergerak pada isu perempuan dan anak, lembaga layanan yang berafiliasi dengan pemerintah maupun tidak berafiliasi dengan pemerintah. Upaya mendorong kerja sama itu bertujuan agar para pemangku kepentingan berkoordinasi dan memetakan potensi, kekuatan, tantangan, dan risiko sebagai langkah membangun kesiapan melakukan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial. Kesiapan ini dimaksudkan pula sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.

Rangkaian koordinasi oleh para pemangku kepentingan tersebut berhasil membentuk kelompok kerja yang telah ditetapkan dalam Kepgub Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024 (selanjutnya disebut Kepgub Pokja PE). Kepgub menetapkan struktur dan anggota kelompok kerja yang akan menyusun Rencana Aksi Daerah Pokja PE Jawa Timur. Tugas lainnya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan instansi pemerintah, merumuskan rekomendasi Gubernur Jawa Timur, membentuk sekretariat Pokja sesuai kebutuhan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Diterbitkannya SE Mendagri RAN PE dan Kepgub Pokja PE masih memerlukan kebijakan turunan untuk menggerakkan para pemangku kepentingan melaksanakan deradikalisasi. Kebijakan turunan tersebut berupa SE Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan kajian dan hasil Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Di Jawa Timur, SE Gubernur Jawa Timur tersebut direkomendasikan untuk dibuat dalam dua naskah. *Pertama*, SE Gubernur yang ditujukan kepada pimpinan OPD-OPD bertujuan mempersiapkan instansinya dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial sesuai tugas dan fungsi masing-masing

OPD. Kedua, SE yang ditujukan kepada bupati/walikota se-Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial di kabupaten/kota.

Kertas kebijakan ini secara garis besar akan memberikan gambaran terkait urgensi diterbitkannya SE Gubernur Jawa Timur tentang persiapan pelaksanaan RAN PE oleh OPD-OPD Provinsi Jawa Timur dan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial oleh kabupaten/kota. Terbitnya dua SE tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar di Jawa Timur.

B. Pertanyaan Kunci

1. Bagaimana implementasi deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak yang dilakukan pemerintah daerah, OMS, dan pemangku kepentingan lain di Jawa Timur?
2. Bagaimana potensi dan kesiapan pemerintah daerah, OMS, dan pemangku kepentingan lain di Jawa Timur dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak?
3. Bagaimana urgensi SE Gubernur dapat mengoptimalkan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Timur?

C. Tujuan

Tujuan penulisan kertas kebijakan ini sebagai berikut:

1. Mendukung penuh kesiapan pemerintah Jawa Timur sebagai inisiator dalam mempercepat deradikalisasi yang komprehensif dalam mendorong ketangguhan masyarakat dan kemandirian orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak.
2. Mendorong diterbitkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur tentang persiapan pelaksanaan RAN PE oleh OPD Pemprov Jawa Timur dan pelaksanaan RAN PE di kabupaten/kota.

D. Kerangka Konsep

Para ahli dan praktisi memiliki beragam konsep dan definisi tentang deradikalisasi. Salah satu definisi berikut, misalnya, menekankan cakupan dan tujuan deradikalisasi. Deradikalisasi diartikan sebagai upaya yang mencakup mengubah komponen kognitif pada orang yang semula memiliki keinginan atau telah bergabung dengan organisasi/kelompok ekstremis, termasuk di dalamnya *lone wolf*, yaitu seseorang yang

melakukan teror sendiri tanpa adanya dorongan dari organisasi ekstremis (Hamm dan Spaaij, 2015; Christien dan Turkington, 2018), yang ingin kembali ke masyarakat.

Dengan menekankan pada perubahan kognitif dan perilaku, konsep deradikalisasi umumnya membawa kepada diskusi seputar motivasi seseorang bergabung atau menyetujui ide-ide radikal ekstremis berbasis kekerasan. Dengan mengetahuinya, langkah mengubah mereka lebih efektif. Lampiran Perpres RAN PE menyebutkan, faktor yang mempengaruhi radikalisasi individu, antara lain latar belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban (*victimization*), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Lampiran Perpres RAN PE juga menginformasikan faktor pemicu yang menyebabkan berkembangnya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme: (1) besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; serta (5) intoleransi dalam kehidupan beragama. Sedangkan faktor pemicu terjadinya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan proses radikalisasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut PP Pencegahan Terorisme), deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Dalam praktiknya, deradikalisasi juga sering disebut dengan “kontra-radikalisasi” atau “rehabilitasi”.

Dari pengertian tersebut, deradikalisasi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagian pihak bahkan menilai, belum satu pun pengalaman deradikalisasi di tingkat internasional yang dinilai menjadi contoh dari “deradikalisasi yang sukses” (Christien dan Turkington, 2018). Di tingkat internasional, deradikalisasi oleh pemerintah di banyak negara ditujukan untuk FTF serta orang atau kelompok orang terpapar, termasuk deportan dan returni laki-laki (UNCTT, tanpa tanggal). Praktik itu tidak sejalan dengan semakin banyaknya kajian yang menunjukkan perlunya pembedaan deradikalisasi terhadap perempuan dan pada laki-laki. Suksesnya sebuah upaya deradikalisasi tergantung pada pemahaman tentang radikalisasi yang metodenya bermacam-macam (Hearne dan Laiq, 2010).

Belakangan studi dan usaha melihat isu radikalisme dan terorisme dengan pendekatan gender mulai berkembang. Fitchett (2019) menjelaskan, penghayatan perempuan atas *agency* dan perannya dalam radikalisasi sangat penting dipahami. Merangkum studi-studi sebelumnya, Fitchett secara khusus menjelaskan tujuh peran penting perempuan dalam gerakan ekstremisme berbasis kekerasan: (1) melakukan pernikahan dan melahirkan generasi penerus untuk membentuk jaringan yang lebih besar; (2) memberikan aset melalui keterlibatan dalam usaha pemondokan, membuat, dan menjual jilbab, memasarkan obat-obatan herbal Islam, dan melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Mereka mereproduksi ideologi sekaligus keturunan mereka untuk menjadi generasi penerus”; (3) menjadi pelaku bom bunuh diri atau pejuang taktis dengan mengikuti pelatihan tempur, membuat peledak dan membesarkan generasi jihadis selanjutnya; (4) memajukan jangkauan melalui penyebaran ideologi di media online dan mempertahankan ketertiban di kalangan jaringan perempuan lainnya.

Empat peran lain adalah (5) mengkampanyekan, memprovokasi di media sosial, atau grup pada aplikasi *chat* dengan kalimat-kalimat yang menantang maskulinitas; (6) memperkenalkan cara baru untuk mewujudkan keinginan yaitu dengan kekerasan; (7) melaksanakan apa yang mereka percayai sebagai jihad dengan menjadi pelaku bom bunuh diri; (8) menyebarkan paham ekstremisme berbasis kekerasan dengan melakukan diskusi keagamaan baik *offline* maupun *online*.

Spencer (2016) menyusun tipologi peran perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan. Peran tersebut mencakup: (1) peran domestik seperti menjadi istri dari suami mereka yang menjadi aktor terorisme atau menjadi ibu yang menyiapkan anak-anak mereka; (2) peran operasional seperti dicontohkan brigade penegak hukum Al-Khansaa yang seluruh anggotanya adalah perempuan; (3) peran perekrutan terutama melalui media sosial; (4) peran birokratis untuk membangun negara, dan; (5) peran pekerja terampil seperti perawat, dokter, guru); dan (6) peran pendidik seperti mengajarkan agama dan keterampilan rumah tangga. Pengabaian terhadap peran-peran strategis mereka dapat berdampak pada kegagalan program deradikalisasi.

Beberapa kajian untuk konteks Indonesia menunjukkan temuan serupa. Misalnya kajian yang dilakukan HARMONI tentang situasi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil kajian menunjukkan, penting sekali memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisasi, pengalaman hidup, dan agensi perempuan dalam peran mereka di organisasi ekstremisme berbasis kekerasan.

Berbeda dengan perempuan, keterlibatan anak dalam proses radikalisasi benar-benar bersifat pasif. Anak-anak terpapar ideologi ekstremisme berbasis kekerasan dari ekspresi-ekspresi keseharian orang tua yang ditangkap secara tidak disadari oleh anak-anak. Kata-kata bernuansa kekerasan, kebencian terhadap kelompok yang berbeda, dan perilaku yang mencerminkan ideologi ekstremisme berbasis kekerasan yang mereka

lakukan adalah perilaku yang menurut mereka adalah perilaku yang dapat disetujui oleh orang dewasa dan merupakan bagian kebenaran.

Anak-anak lebih mudah menangkap keinginan dan harapan ibu, apalagi dalam situasi krisis ketika mereka menganggap ibu sebagai sosok pemberi rasa aman. Gender anak juga mempengaruhi penerimaan mereka terhadap ideologi ekstremisme berbasis kekerasan. Narasi yang dikembangkan pada anak perempuan tidak jauh beda dengan ibunya seperti pemurnian nilai-nilai keyakinan, menjadi agen reproduksi nilai-nilai tersebut, serta pengidolaan terhadap FTF laki-laki sebagai pahlawan.

Para orang tua dari kalangan ekstremisme mengharapkan anak perempuan mereka menikah dengan para “jihadis”. Seringkali pernikahan tersebut dipaksakan dan dilakukan saat mereka masih anak-anak. Hidup di lingkungan organisasi ekstremis juga membuat anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sementara pengalaman anak laki-laki dibesarkan dengan narasi pejuang-pelindung (*warrior-protector*) dan nilai-nilai maskulinitas yang melihat kekerasan sebagai model penyelesaian konflik, perjuangan dan kepahlawanan. Tidak jarang, anak laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis (Brown dan Mohammed, 2021). Dalam berproses bersama anak-anak, pendamping perlu menyadari bahwa ekspresi-ekspresi anak yang mencerminkan ideologi ekstremisme berbasis kekerasan diterima sebagai ekspresi “normal” anak-anak.

E. Metode

Sumber data utama dari penulisan kertas kebijakan ini adalah hasil wawancara terhadap perwakilan OPD dan dokumen pertemuan-pertemuan koordinasi multipihak di Provinsi Jawa Timur. Selain menggali pandangan narasumber dari perwakilan OPD, wawancara juga ditujukan untuk mendapatkan data terbaru. Dokumen pertemuan koordinasi multipihak terdiri dari notula proses koordinasi dan materi-materi yang disampaikan sebagai paparan dalam pertemuan. Data sekunder kertas kebijakan ini berasal dari berita-berita media tentang PE dan hasil kajian para peneliti sebelumnya. Penggalan data dilakukan dengan metode *appreciative inquiries*.

Penerapan metode *appreciative inquiries* dalam sebuah proses wawancara, baik FGD (*focus group discussion*) maupun wawancara individual bertujuan untuk melihat potensi dan kekuatan yang telah dimiliki individu, organisasi, maupun kelompok masyarakat dari pengalaman sukses yang telah terjadi dalam sejarah kehidupannya, untuk melakukan perubahan positif di masa yang akan datang. *Appreciative Inquiries* juga dapat digunakan dalam merencanakan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportasi dan return perempuan dan anak (Nurdiyanah, dkk., 2016)


Analisis terhadap data dan temuan dilakukan dengan menggunakan analisis gender, yaitu proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat

dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan (UNSDG, 2019; Martiani, D. 2012; March, C. et.al., 2005).

Kerangka berpikir penyusunan kertas kebijakan Urgensi Surat Edaran Gubernur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1

Kerangka Penulisan Kertas Kebijakan Urgensi Surat Edaran Gubernur terkait Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak



Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar terbitnya SE Gubernur yang ditujukan kepada: 1) pimpinan OPD tentang persiapan OPD untuk pelaksanaan RAN PE di Jawa Timur, dan 2) pimpinan kabupaten/kota untuk pelaksanaan RAN PE.



BAGIAN KEDUA

IMPLEMENTASI DERADIKALISASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

A. Perkembangan dan Tantangan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial di Jawa Timur

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Selanjutnya disebut UU Terorisme), deradikalisasi dijalankan melalui empat tahap: (1) identifikasi dan penilaian; (2) rehabilitasi; (3) reedukasi; dan (4) reintegrasi sosial.

Di tingkat pusat, rehabilitasi terhadap anak dilakukan PSMP Handayani dan bagi orang dewasa dijalankan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. Tahapan yang harus dilalui orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak dalam proses rehabilitasi adalah sebagai berikut: (1) *entry data* atas hasil *assessment* identitas, yang mencakup latar belakang keterlibatan dalam aktivitas terorisme dan kebutuhan dasar; (2) pengasramaan dan *assessment* lanjutan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, *assessment* kebutuhan anak, psikososial dan alamat keluarga yang bisa dihubungi; (3) rencana intervensi, termasuk di dalamnya dilakukan *case conference* dengan mitra kerja, membahas penanganan yang akan dilakukan, serta menyusun jadwal kerja bersama; (4) intervensi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pekerja sosial dengan berbagai kegiatan terapi (fisik, penghidupan, psikososial, mental dan spiritual), wawasan kebangsaan, *sosial care* dan dukungan keluarga; dan (5) persiapan reintegrasi, yaitu dilakukannya *case conference* sebelum pemulangan, *tracing*, *outreach* keluarga/institusi, pemulangan ke pihak keluarga dan institusi lainnya, serta *sosial care* (Affianty, 2020).

Di Jawa Timur, proses pendampingan terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak dilakukan oleh pendamping-pendamping dari PW Fatayat NU Jawa Timur. Sama halnya dengan PSMP Handayani maupun RPTC Bambu Apus, PW Fatayat NU tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mendampingi deportan dan returni. Sejak 2017, Fatayat NU Jawa Timur bekerja sama dengan C-SAVE melakukan pendampingan di wilayah Surabaya dan sekitarnya (Khariroh, 2021). PW Fatayat NU Jawa Timur memprioritaskan pendampingan mereka pada pemenuhan kebutuhan mendesak yaitu pemenuhan identitas kependudukan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari mereka (NN, 2022d).

Terdapat empat tantangan utama yang dihadapi dalam pendampingan. *Pertama*, data orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak belum dapat diakses pendamping. Ini menyebabkan keberadaan mereka tidak diketahui. Dengan alasan mencegah stigmatisasi dan pengasingan masyarakat sekitar terhadap deportan dan returni yang dapat membuat program deradikalisasi menghadapi kendala, pemerintah pusat dan daerah sangat hati-hati memberikan data terbaru kepada pihak lain. Data yang dirilis pemerintah dan OPD merupakan data yang belum diperbaharui. Padahal, sejumlah deportan dan returni pindah tempat tinggal atau kembali melakukan perjalanan ke luar negeri.

Kedua, belum tersedianya panduan pendampingan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Dalam perjalanan, para pendamping mendapatkan pengayaan pengetahuan tentang ekstremisme berbasis kekerasan dan keterampilan pendampingan dari C-SAVE dan INFID. INFID bahkan membuat pedoman teknis penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak terpapar paham radikal terorisme.

Ketiga, komunikasi pendamping dan yang didampingi sangat terbatas. Ini menyebabkan meningkatnya peluang orang atau kelompok yang didampingi terhubung kembali dengan jaringan organisasi ekstremis berbasis kekerasan. *Keempat*, deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak masih berupa rencana program pemerintah pusat (BNPT atau Densus 88). Dalam rencana, pelaksanaan program ini menggandeng pemerintah daerah (Bakesbangpol atau OPD). Belum adanya sistem untuk program ini mendorong pendamping berusaha mengakses program dari berbagai dinas secara terpisah. Misalnya, program dinas koperasi berupa pelatihan keterampilan seperti menjahit dan berjualan serta mendapatkan modal usaha (NN, 2022e).

Sejumlah tantangan yang disebut pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 masih dihadapi di lapangan. Tantangan tersebut adalah (1) belum optimalnya sistem deteksi dini dan sistem respons dini berbasis komunitas untuk pencegahan yang memiliki ukuran/indikator yang terintegrasi dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan; (2) kebutuhan peningkatan daya dukung dan penguatan ketahanan aparatur lembaga negara independen (komisioner), para penggiat, perangkat desa, dan pelaksana pendukung di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan; (3) kebutuhan peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Lima tantangan lainnya, (4) belum tersedianya indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok yang rentan terhadap isu tersebut; (5) belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan

influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; (6) belum adanya inisiatif pembentukan daerah/komunitas yang dapat dijadikan contoh penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 7) Perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan (8) perlunya optimalisasi peran pemuda dalam mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Berdasarkan pengalaman, Yayasan Empatiku dan Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) (INFID, 2021b) menekankan sejumlah isu berikut yang harus diperhatikan para pendamping: (1) pendamping sebaiknya mengetahui motivasi klien yang didampingi kenapa bergabung dengan kelompok radikal-terorisme untuk menentukan strategi radikalisasi yang tepat; (2) membangun jaringan dengan CSO agar program dapat berjalan lebih efektif; (3) bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk layanan kesehatan fisik dan mental yang diperlukan; (4) mempersiapkan pemenuhan kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus; dan (5) pemenuhan dokumen yang diperlukan untuk mengakses program pemberdayaan yang sudah ada.

Selain itu, pendamping juga memperhatikan tujuh hal lainnya, yaitu: (6) menumbuhkan perasaan berdaya bagi deportan dan return dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dan upaya pemberdayaan diri; (7) tidak menempatkan perubahan ideologi sebagai prioritas utama untuk diubah, melainkan menyentuh hatinya terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan *heart-hand-head*; (8) memperhatikan kekhususan individu; (9) peningkatan keterampilan hidup (*life skill*) dan sosialisasi bagi para istri; (10) perempuan dan anak-anak diajak berkegiatan yang menyenangkan; (11) melibatkan keluarga besar; (12) membuat deportan dan returni sibuk menghidupi kehidupannya sehingga lupa pada ide-ide tentang kekerasan (INFID, 2021b)

Selama ini, program-program terkait orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak masih merupakan program yang direncanakan oleh pemerintah pusat (BNPT atau Densus 88) yang dalam pelaksanaannya menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini Bakesbangpol, atau OPD yang diajak bekerja sama. Belum adanya sistem yang terbangun untuk deradikalisasi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme membuat pendamping mencoba mengakses secara terpisah program-program dari dinas seperti misalnya dinas koperasi dengan mengakses pelatihan keterampilan (seperti menjahit dan berjualan) serta mendapatkan modal usaha (NN, 2022e).

Program-program terkait orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni yang dilakukan pemerintah selama ini belum secara spesifik memuat prinsip pengarusutamaan gender dan hak anak. Padahal, dari orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak yang kembali ke Indonesia, 13 persennya perempuan berstatus cerai

dan janda; dan 5 persen berstatus lajang (Fitchett, 2019). Dengan pemaknaan keluarga tradisional bahwa lajang adalah “belum berkeluarga,” program bantuan pemerintah yang saat ini sifatnya berbasis keluarga (NN, 2022b), kemungkinan akan sulit diakses oleh deportan dan returni perempuan yang berstatus lajang.

Selain itu, bantuan berbasis keluarga bagi suami istri ini akan membatasi akses perempuan dan anak untuk memanfaatkan sumber daya dan hasil-hasilnya secara adil ketika laki-laki bertindak sebagai kepala keluarga dan memegang kontrol utama atas sumber daya. Kemungkinan lain, akan terdapat deportan dan returni perempuan dan anak yang setelah kembali ke Indonesia masuk dalam keluarga orang tuanya juga besar, sehingga dengan demikian mereka tidak tercatat sebagai satu keluarga mandiri. Perlu dipastikan perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap program rehabilitasi ekonomi, dan program-program pemberdayaan yang lain. Singkatnya, pemerintah perlu memastikan adanya akses yang setara antara perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (selanjutnya disebut Inpres PUG) Dalam Pembangunan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang PUG.

Secara global, kesempatan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan untuk mendapatkan pekerjaan 3 kali lebih kecil dibanding kesempatan yang dimiliki laki-laki (Christien dan Turkington, 2018; INFID, 2021b). Pelatihan dan penyediaan lapangan kerja bagi perempuan tidak selalu pada bidang kerja yang sifatnya feminin seperti pemberian keterampilan menjahit dan memasak melainkan juga pekerjaan-pekerjaan maskulin di ranah publik, seperti mengelola lahan termasuk memberikan kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin. Perlu dipastikan juga agar bantuan pemerintah untuk kemandirian ekonomi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak, hasilnya tidak digunakan untuk mendanai aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi di masa lalu (Taskarina, 2018).

Kementerian PPPA mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Permen ini hanya mengatur tentang perlindungan anak, sementara terkait perempuan dan terorisme Kementerian PPPA menandatangani nota kesepahaman dengan BNPT untuk mewujudkan lingkungan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA). Tampaknya nota kesepakatan ini belum tersosialisasikan dengan baik ke daerah (NN, 2022b). Meskipun demikian program ini adalah peluang bagi Dinas PPPA di daerah untuk dapat memasukkan materi PE dalam rencana kegiatannya. Pelibatan perempuan dalam PE hendaknya dimaksudkan tidak hanya menjadi penerima deradikalisasi namun juga menjadi subjek deradikalisasi (Antaranews.com, 2020).

B. Pendekatan Lunak Deradikalisasi & Reintegrasi Sosial

Pendekatan lunak (*soft approach*) dalam deradikalisasi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak dalam melawan terorisme ditujukan untuk membalik keyakinan ekstremisme berbasis kekerasan dalam proses radikalisasi yang telah dilalui perempuan dan anak. Dengan proses ini orang dan kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak akan dibentuk kembali agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang moderat, yang menyediakan jaringan dukungan yang stabil, memahami secara mendalam alasan proses radikalisasi yang terjadi dan memisahkan mereka dari keyakinan ekstremisme berbasis kekerasan dan kontak-kontak sosial mereka pada jaringan ekstremis. Hal tersebut lebih penting dilakukan untuk mengalahkan proses radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan daripada hanya melenyapkan atau memerangi (*hard approach*) setiap teroris yang ada di depan mata (Hoeft, 2015).

Dari pendekatan lunak untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme berbasis kekerasan ini kemudian dikembangkan sebuah pendekatan deradikalisasi yang lebih komprehensif. Deradikalisasi komprehensif ini memiliki konsep pelibatan semua unsur yang ada dalam satu negara, baik aparatus pemerintahan, akademisi, pihak swasta, maupun masyarakatnya, terutama peran penting perempuan dan anak muda dalam upaya memberantas ideologi ekstremisme berbasis kekerasan dari mulai pencegahan, penanganan, deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak.

Pemprov Jawa Timur belum memiliki program reintegrasi sosial yang betul-betul komprehensif, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nyata di lapangan, sehingga benar-benar terintegrasi. Di tingkat pusat, BNPT dan Kementerian Sosial merupakan dua institusi yang menjadi sektor utama program reintegrasi sosial. Namun, di tingkat daerah, tidak jelas siapa yang mengambil peran sebagai pemimpin. Ketiadaan payung hukum dan lembaga yang menjadi sektor utama menjalankan program pendampingan reintegrasi sosial menyebabkan ketidakterediaan anggaran, selain juga karena masalah ini termasuk kasus khusus. Ketiadaan anggaran mengakibatkan tidak ada sumber daya manusia yang mengurusnya. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan pembagian wewenang dalam penanganan deportan dan returni (Affianty, 2020). Pengalaman PW Fatayat NU Jawa Timur selama melakukan pendampingan banyak sekali persoalan yang dihadapi, karena setelah proses reintegrasi sosial tidak ada program berkelanjutan untuk proses pemantauan dan reintegrasi sosial (Affianty, 2020).



BAGIAN KETIGA

POTENSI DAN KESIAPAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Potret Kesiapan Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh para multipihak menunjukkan kesiapan mengimplementasikannya. Kesiapan itu dapat dilihat dari sejauh mana mereka memahami peran masing-masing, memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan kesediaan untuk saling bersinergi dan berkoordinasi. Pertemuan para pemangku kepentingan di Jawa Timur yang difasilitasi INFID bekerja sama dengan PW Fatayat NU ditujukan untuk mendorong kesiapan para multipihak. Kesiapan ini pada akhirnya sangat mempengaruhi implementasi program hingga di tingkat kabupaten/kota (INFID, 2021b). Serangkaian pertemuan yang dilakukan menghasilkan pemetaan aktor, peran, dan landasan kebijakan seperti digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1

Kerjasama Multi Pihak: Peran dan Kebijakan dalam Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Tingkat Nasional dan Daerah

Aktor Kunci	Peran yang diamanatkan UU dan Kebijakan PE	Kebijakan yang Mengatur secara spesifik
Densus 88, Babinkamtibmas	Densus 88 juga melakukan peran pengamanan dan pendampingan selama proses pemulangan, rehabilitasi, repatriasi (Affianty, 2020).	<ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	<p>Menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme: a) Kesiapsiagaan Nasional; b. Kontra Radikalisasi; dan c. Deradikalisasi. Koordinator Pelaksanaan Deradikalisasi dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.</p> <p>Melaksanakan deradikalisasi orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan</p>	<ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Badan Nasional Penanggulangan TerorismePeraturan Pemerintah no 77 tahun 2019Pergub Jawa Timur no 1 tahun 2007 Forum komunikasi umat beragama

	pemerintah daerah mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat	
Dinsos Provinsi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial (PPS) Asuhan Balita Sidoarjo; b. UPT PPS Asuhan Anak; c. UPT PPS Petirahan Anak Batu; UPT PS Bina Remaja; UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri; Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo;	<p>Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Kementerian Sosial RI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, khususnya Eks Napiter, Deportasi dan Returni (INFID, 2022a).</p> <p>Pada tahun 2016, Presiden Jokowi meminta Kementerian Sosial untuk terlibat dalam Deradikalisasi atau Pencegahan Kekerasan Berbasis Ekstremisme melalui program rehabilitasi sosial dan reintegrasi (INFID, 2022a).</p> <p>Harapan yang besar dari inter-Kementerian/Lembaga di Indonesia agar Kementerian Sosial dapat melaksanakan perannya terkait Deradikalisasi atau Pencegahan Kekerasan Berbasis Ekstremisme (INFID, 2022a).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permensos No.7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos No. 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial • Keputusan Bersama Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham dengan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemsos no. 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasarakatan • Pergub Jawa Timur No. 71 tahun 2016 • Pergub Jawa Timur No 85 tahun 2018 tentang Nomenklatur, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah dinas sosial provinsi Jawa Timur. • Penanggung jawab pilar ketiga dalam Kepgub Jawa Timur Kepgub Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi maupun kabupaten kota termasuk di dalamnya UPTD PPA	<p>Menerbitkan kebijakan untuk diimplementasikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Mengkoordinasikan dan melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan; b. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-nilai Nasionalisme; c. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; d. Rehabilitasi Sosial; e. Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; f. Pendampingan; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; h. Layanan lainnya terhadap anak terkait radikalisme ekstremisme mengarah pada terorisme. <p>Melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara ekonomi, sosial, dan aspek lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme</p> <p>Catatan: anak yang dimaksud di sini adalah anak korban, anak pelaku, anak saksi dan anak dari pelaku</p> <p>Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bersumber dari:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010. • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, • Nota kesepahaman antara KemenPPPA dengan BNPT yang ditandatangani 19 April 2022 tentang pembentukan DRPPA/KRPPA

	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran pendapatan dan belanja negara; b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
Daerah: Kementerian agama di daerah	Menyediakan penyuluh untuk materi deradikalisasi, menciptakan dai-dai moderat bekerjasama dengan BNPT dan Densus 88	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian antara kementerian Agama RI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Radikalisme dan Terorisme serta Moderasi Umat Beragama.
Lembaga non Pemerintah (CSO, Ormas Keagamaan) di tingkat nasional dan daerah	Lembaga-lembaga ini berperan dalam penyusunan materi dan pelatihan untuk para Pekerja Sosial yang akan mendampingi para FTF, deportan, dan returni, penyusunan standar operasional pelaksanaan rehabilitasi dan repatriasi, penelusuran keluarga tujuan repatriasi, pemeriksaan psikologi, dan proses pelaksanaan rehabilitasinya sendiri.	Partisipasi aktif masyarakat terhadap program pembangunan. Dilekatkan pada kementerian dengan basis kerelawanan

Selain berbagai peraturan yang memberi legitimasi pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial, Jawa Timur juga menunjukkan kesiapannya dengan menjalankan berbagai aktivitas berikut. *Pertama*, membentuk Forum Multipihak yang mengolaborasikan unsur OPD, ormas dan CSO dalam upaya penanganan dan pendampingan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Pembentukan forum multipihak ini terealisasi lebih awal, yakni pada 2020. INFID dan PW Fatayat NU Jawa Timur memfasilitasi pembentukan forum tersebut. *Kedua*, meningkatkan wawasan terkait radikal terorisme. *Ketiga*, diskusi dalam lembaga stakeholder kunci terkait kebijakan deportan dan returni, update informasi dan peristiwa. *Keempat*, adanya pemahaman terkait kondisi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak mulai dari terpapar hingga proses dan pendampingannya.

Kelima, membangun komunikasi yang baik antara mitra stakeholder. *Keenam*, adanya upaya mendorong komitmen bersama untuk berbagi peran dan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mereka miliki. *Ketujuh*, menyusun buku panduan dan pertemuan-pertemuan baik itu secara *offline* maupun *online* terkait penanganan dan pendampingan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni. *Kedelapan*, melibatkan banyak orang untuk penanganan dan pendampingan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak (INFID, 2021b).

Dengan menggunakan metode SWOT para pemangku kepentingan di Jawa Timur berhasil memetakan kekuatan, dan kelemahan serta mengidentifikasi peluang dan

ancaman yang mungkin ada dalam bekerja sama melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Di antara kekuatan yang dimiliki OPD adalah tersedianya dasar kebijakan dan program yang relevan untuk isu tersebut. Misalnya, Dinas Sosial memiliki program bagi Korban Perdagangan Orang (KPO) dan deportan. Program ini dapat mendukung pemulangan orang atau kelompok orang terpapar deportan dan returni, penyuluhan di daerah rawan konflik sosial, serta bantuan sembilan bahan kebutuhan pokok.

Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama memiliki penyuluh-penyuluh moderat yang siap menangkal narasi-narasi radikal ekstremisme berbasis kekerasan di tiap kecamatan. Sementara Bakesbangpol Jawa Timur memiliki Tim Penyuluh Terpadu (Timdu) Anti Radikalisme Babinkamtibmas. DP3AK memiliki sumber daya pendamping perempuan dan anak dan program pemberdayaan ekonomi bagi deportan dan returni.

Sementara itu, proses koordinasi, transparansi, komitmen dan peningkatan daya respon, sinergi dalam perencanaan dan aplikasi program termasuk proses monitoring dan evaluasinya masih menjadi tantangan bagi pihak OPD dalam bekerja sama. Semangat pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan regulasi, terbentuknya lembaga dan forum untuk penanganan, menjadi peluang bagi OPD untuk melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak.

Orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak sendiri dianggap sebagai peluang dan ancaman sekaligus karena masih banyak dari mereka yang belum bersedia diajak kembali meyakini ideologi Pancasila. Ancaman lain yang dilihat oleh pihak OPD Jawa Timur adalah masih ada program kegiatan terkait orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni yang tidak didukung anggaran, serta fakta masih adanya jaringan kelompok radikal di instansi pemerintahan di tengah cepatnya pertumbuhan radikal terorisme yang tidak diimbangi dengan regulasi (INFID, 2021a).

Awalnya, OPD memahami isu PE tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi OPD di bawah kewenangan mereka (NN, 2022a). Mereka juga menganggap isu deportan dan returni bukan program prioritas (NN, 2022b). Belakangan, disadari program-program yang selama ini mereka kerjakan bersinggungan dengan isu PE. OPD juga berkomitmen untuk melihat berbagai layanan dan program yang mereka miliki yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak (NN, 2022a). Contohnya, psikoedukasi tentang kesetaraan gender, rehabilitasi psikologis, layanan Unit Pelaksana Teknis di bawah pengelolaan OPD, bantuan kebutuhan pokok, dukungan kredit terhadap UMKM, rumah aman, dan lainnya.

Sebagian OPD memiliki gagasan berbagai aksi yang bisa dapat berkontribusi pada pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme (NN, 2022b). Sebagian OPD

menyatakan kekhawatiran akan terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang mereka miliki dan tumpang tindih dengan program-program Bakesbangpol sebagai sektor utama dalam isu PE (NN, 2022b)

Proses yang sama dilakukan OMS. Kekuatan mereka terletak pada perspektif gender (*gender equality and social inclusion*, disingkat GESI) dan anak pada layanan yang disediakan, memiliki jiwa kerelawanan, dan komitmen yang tinggi untuk kerja-kerja pelayanan masyarakat. Namun, mereka juga mengakui sejumlah kelemahan mereka miliki, antara lain sebagian besar OMS belum pernah bekerja di isu pendampingan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Beberapa kelemahan lain terkait dengan masih terbatasnya akses mereka terhadap deportan dan returni perempuan dan anak masih; belum jelasnya peran mereka ketika berkolaborasi dengan OPD karena tidak diformalkan melalui penandatanganan surat kerja sama yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak; kurangnya anggaran; dan rekrutmen SDM yang masih berbasis proyek. Dua kelemahan terakhir sering mengakibatkan OMS jatuh bangun menjaga keberlanjutan layanan mereka.

Bagi OMS, terbitnya RAN PE dan RAN P3AKS menjadi peluang yang membuka partisipasi OMS lebih luas dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Peluang lainnya, mereka dapat memasukkan isu deradikalisasi dan reintegrasi sosial dalam rencana strategi program tahunan lembaga. Hal yang dirasakan sebagai ancaman bagi OMS dalam kerja-kerja selama ini adalah efek pandemi yang belum bisa dikatakan pulih total sehingga membatasi gerak advokasi, kekuatan jaringan dan penguasaan teknologi kelompok jaringan yang sulit ditandingi dalam melakukan kontra-narasi terhadap narasi ekstremis berbasis kekerasan, serta stigma masyarakat terhadap korban dan pendamping korban (INFID, 2021a). Dari koordinasi para pemangku kepentingan yang telah dilakukan masih diperlukan penguatan kelembagaan, advokasi kebijakan dan pelibatan media, penguatan kapasitas, dan penyiapan masyarakat.

Sementara itu, Pemprov Jawa Timur beserta OMS menginisiasi tersusunnya Kepgub Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022. Kepgub ini menetapkan pilar-pilar yang akan bertugas dalam upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme salah satunya terkait dengan upaya deradikalisasi dan integrasi bagi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di provinsi Jawa Timur akan diampu oleh pilar pencegahan (NN, 2022c).

Multipihak di Jawa Timur berhasil melakukan pemetaan awal berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial berdasarkan tiga pilar PE. *Pertama*, Pilar Pencegahan. Persoalan utama yang dipetakan terkait peningkatan kapasitas pendamping. Untuk mengatasinya, pelatihan bagi pendamping sekaligus indikator keberhasilan pelatihan menjadi aktivitas prioritas. Dinas Sosial dan PW Fatayat NU Jawa Timur, dua

lembaga yang diusulkan menjadi penanggung jawab Pilar Pencegahan. Kedua, Pilar Hukum dan Penanganan. Persoalan utama ada pada pemahaman akan deradikalisasi, belum adanya kebijakan yang menjadi dasar kerja dan perangkat perlindungan hukum bagi pendamping. Langkah prioritas yang diusulkan, menyusun langkah operasional kerja, menentukan pembagian peran antar forum multipihak semua unsur dalam kolaborasi *pentahelix*, OPD, OMS, perguruan tinggi, pihak swasta dan media. Pendampingan akan dilakukan secara terus menerus. Pilar kedua mengidentifikasi masih dibutuhkannya alat deteksi bibit-bibit radikalisme di masyarakat.

Ketiga, Pilar Pemberdayaan dan Partisipasi. Persoalan utama di pilar ini terkait dengan belum tersedianya dokumen identitas dan terbatasnya akses orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Karena tidak memiliki dokumen kependudukan, mereka tidak terdata dalam daftar pihak yang mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Prioritas aktivitas di pilar ini yaitu memberikan dokumen kependudukan yang mereka butuhkan untuk mengakses bantuan sosial. Dari proses yang dilakukan oleh multipihak tersebut belum menghasilkan data pilah gender, dan belum memastikan akses, partisipasi, kontrol dan kebermanfaatan secara spesifik kelompok rentan termasuk perempuan dan anak.

B. Keterbatasan Payung Hukum Pelaksanaan

1. Payung Hukum Tingkat Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. UU Ini memiliki tiga kelemahan terkait isu gender. Pertama, UU ini tidak menyentuh tiga isu berikut: perbedaan respons relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam budaya patriarki; kondisi perempuan yang “dipaksa” patuh pada pasangan untuk mengikuti keyakinan pasangan; dan kondisi tidak kuasa menolak keinginan pasangannya yang meminta mereka melakukan tindak pidana terorisme. Pada proses penangkapan, penahanan dan deradikalisasi, para perempuan pelaku tindak pidana terorisme juga rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan penegak hukum berjenis kelamin laki-laki. Penerapan UU ini terhadap perempuan pelaku tindak pidana terorisme perlu disandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, UU ini tidak mengatur pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan anak. Karenanya, penggunaan UU tersebut perlu disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Bersama-sama digunakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam

- Penanganan Perkara Pidana. Ketiga, pasal yang mengatur tentang deradikalisasi dan reintegrasi sosial juga belum terdapat ketentuan yang mengakomodasi prinsip-prinsip PUG dan PUHA.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Dalam kajian terorisme, tidak disebutkan pentingnya kajian berbasis gender. Peran krusial perempuan sebagai agen reproduksi ideologi ekstremisme berbasis kekerasan dan regenerasi para pejuang (fighters). Napiter perempuan juga memiliki kesempatan menyebarkan ideologinya jika menempatkan perempuan hanya sebagai korban. Ini penting untuk melindungi petugas perempuan dari tindak radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada terorisme. Relasi kuasa antara perempuan dan laki dalam tahanan perlu diperhatikan. Penempatan perempuan sebagai petugas penanganan dalam posisi lebih rentan dimanipulasi dan dimanfaatkan apabila melakukan penanganan terhadap narapidana teroris laki-laki. Begitu juga penanganan terhadap napiter perempuan yang dilakukan oleh petugas laki-laki rentan akan penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) yang biasanya berujung pada kekerasan seksual terhadap napiter perempuan dan anak (baik perempuan maupun laki-laki). Dalam PP ini masih belum nampak perspektif gender dalam upaya penanganan termasuk metode yang dipakai dalam pasal 33 dan 34. Pendekatan gender akan menempatkan perspektif peran gender bagi pelaku sehingga dapat menentukan pola deradikalisasi yang tepat.
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi ini belum mencerminkan sebagai kebijakan yang responsif gender. Program-program deradikalisasi dan reintegrasi sosial di dalamnya belum memperhitungkan keunikan, karakteristik, dan peran gender. Begitupun pula untuk kalangan anak. Ini menyebabkan program-program yang tercantum dalam regulasi tersebut tidak tepat sasaran dan kemungkinan besar tidak efektif menjawab masalah. Misalnya, program deradikalisasi berbasis keluarga. Pendekatan yang tidak responsif gender hanya menyasar suami kepala keluarga sebagai sasaran program-program pemerintah. Kondisi ini membuat perempuan tetap bergantung pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Bantuan itu pun belum tentu dibagi secara adil oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Regulasi ini juga belum memasukkan pentingnya pelibatan perempuan dan pemuda sebagai kunci dalam proses deradikalisasi. Kenyataannya yang bersungguh-sungguh bekerja pada isu deradikalisasi dan reintegrasi sosial lebih banyak perempuan (INFID, 2022b).
- d. Dalam rangka mendukung BNPT dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial, Kemendagri menerbitkan regulasi dan kebijakan berikut (Kemendagri.go.id, 2022). Pertama, mengirimkan Surat Nomor 339/5267/SJ kepada Gubernur, Bupati/Walikota. Surat tertanggal 29 September 2021 itu berisi rencana aksi PE yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kedua, mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 339/1203/Polpum tentang Pelaporan Dukungan Data

Anggaran Program Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme. Surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota itu ditandatangani pada 18 Februari 2022. Ketiga, untuk mendukung penuh implementasi RAN-PE di daerah, Ditjen Polpum berkoordinasi dengan Ditjen Kedua terkait anggaran dan sudah diakomodir dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Ketiga regulasi dan kebijakan tersebut merupakan peluang daerah menyusun dan melaksanakan RAD PE.

2. Payung Hukum Tingkat Daerah

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dua regulasi ini mengatur perlindungan anak secara komprehensif, namun belum spesifik mengatur penanganan anak korban terorisme. Jawa Timur belum menerjemahkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dalam peraturan kebijakan daerah. Kementerian PPPA juga menandatangani nota kesepahaman dengan BNPT untuk mewujudkan DRPPA/KRPPA. Aturan ini dapat menjadi peluang Dinas PPPA di daerah memasukkan materi PE dalam rencana kegiatan mereka. Namun, nota kesepakatan tersebut belum tersosialisasikan baik (NN, 2022d)(NN, 2022b). Penting sekali ditekankan, perempuan tidak hanya menjadi penerima tetapi juga subyek program-program deradikalisasi.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Larangan Keberadaan Gerakan ISIS di Jawa Timur. Aturan ini memuat ketentuan tentang kewajiban pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk melaporkan keberadaan gerakan ISIS di Jawa Timur. Mengingat peran penting perempuan dalam mereproduksi gerakan radikal terorisme, pergub ini belum menyebutkan secara khusus perempuan sebagai subjek sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Kebijakan ini mengatur jelas peran pemerintah provinsi, masyarakat sipil, hingga pendanaan dalam penyelenggaraan kehidupan toleransi. Perda ini sama sekali tidak menyebut radikalisme ataupun peristiwa terorisme di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa menggunakan perda ini dalam menangani kasus radikalisme maupun peristiwa ekstremisme yang terjadi di Jawa Timur selama ini. Beberapa peristiwa terorisme, orang dan kelompok

- orang terpapar radikal terorisme, termasuk deportan dan returni perempuan dan anak, yang kembali ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, tidak bisa ditangani langsung dan komprehensif dengan perda ini.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender, di mana sudah dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender. Perda ini menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah agar semua pengambilan kebijakan daerah berbasis pada keadilan gender. Perda belum banyak mewarnai produk-produk hukum di Jawa Timur termasuk peraturan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
 - e. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/225/KPTS/013/016 Tentang Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial, sebagai respons Perpres No 7 Tahun 2021 yang dalam strukturnya belum memasukkan DP3AKB dan keterwakilan masyarakat sipil. Selain itu, struktur Timdu yang hanya terdiri atas OPD membuat kerja mereka terbatas pada program dan pelaksana pemerintahan dan tidak melibatkan OMS. Timdu menyebutkan tugas dan tanggung jawab menyelesaikan konflik sosial di Jawa Timur, namun tidak menyebut khusus tentang konflik akibat radikalisme dan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Penanganan radikalisme di Jawa Timur ini kemudian dirujuk pada Kepgub tentang Timdu ini. Dalam beberapa hal seperti penanganan berbasis ekonomi dan sosial dapat dilakukan dengan acuan Kepgub ini.
 - f. Kepgub Nomor 188/451/KPTS/013/2022 Tentang POKJA PE Tahun 2022-2024 yang membagi peran para pemangku kepentingan yang terdiri dari OPD dan OMS ke dalam 3 pilar, belum mencerminkan nilai inklusivitas dan adil gender. Namun demikian, terbentuknya kelompok kerja yang berisikan tidak hanya unsur pemerintah namun juga ormas dan CSO serta unsur lain di masyarakat, merupakan peluang bagi deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak yang lebih multiperspektif.

BAGIAN KEEMPAT

URGENSI SURAT EDARAN GUBERNUR

Surat Edaran (SE) merupakan regulasi berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Jenis regulasi ini dinilai paling mungkin diterbitkan dalam waktu dekat dengan dua alasan. *Pertama*, belum adanya petunjuk pelaksanaan terkait Kepgub Gubernur. *Kedua*, kemendesakan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

Menurut Keterangan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur,¹ sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dimaknai bahwa Surat Edaran bukanlah termasuk Peraturan Perundang-Undangan. SE merupakan peraturan kebijakan berisi suatu petunjuk pelaksanaan atau penjelasan yang berlaku pada lingkup internal pejabat di lingkungannya dan tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

Penerbitan SE harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis berikut: (1) Keadaan mendesak; (2) ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan; (3) substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (4) dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun demikian mengingat kewenangan penanganan deradikalisasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka dalam situasi mendesak Gubernur Jawa Timur dapat mengambil kebijakan melalui surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaan kepada bupati/walikota atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program kegiatannya.

Penerbitan SE Gubernur ini akan menjadi inisiatif aktif Gubernur Jawa Timur untuk memberi dasar kebijakan bagi persiapan dan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Aturan ini akan menjadi dasar kuat bagi OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota di lapangan. SE Gubernur sangat dibutuhkan mengingat kemendesakan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi para deportan dan returni perempuan dan anak di daerah. Adanya aturan tersebut tidak hanya demi memenuhi hak orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Lebih dari itu, bagian dari aksi kewaspadaan nasional yang dipelopori pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

¹ Tanggapan Tertulis Biro Hukum Provinsi Jatim tentang Urgensi SE Gubernur tentang deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang Atau Kelompok Orang Terpapar Paham radikal terorisme termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak.

A. SE Gubernur yang Ditujukan kepada Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur

Judul	SE Gubernur tentang Persiapan Pelaksanaan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Timur
Landasan Filosofis	<ul style="list-style-type: none"> Pancasila yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD RI 1945 sebagai pemenuhan cita-cita mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Landasan Yuridis	<p>Pemenuhan hak warga negara sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.</p> <p>Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE yang menyebutkan bahwa Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara ocialc setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
Landasan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Aksi Bom Gereja di Surabaya 2018 yang terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel Madya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan serta Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, ledakan bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, Polrestaes Surabaya membuka kesadaran kita bahwa Jawa Timur juga berisiko menjadi lokus tindakan ekstremisme berbasis kekerasan Penangkapan puluhan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur, penyerangan anggota Polsek Wonokromo Surabaya (2019), dan beberapa kejadian teror di

	<p>luar Jawa Timur yang pelakunya adalah warga Jawa Timur, menjadi penegasan bahwa Provinsi Jawa Timur perlu segera menerapkan deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang kolaboratif, komprehensif dan melibatkan semua unsur di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deradikalisasi dan reintegrasi sosial kepada orang atau kelompok orang terpapar pada pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Koordinasi antara pusat dan daerah terkait keberadaan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak belum efektif, deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang ada masih belum tepat sasaran terutama bagi perempuan dan anak, peningkatan kapasitas pendamping orang dan kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk perempuan dan anak. Selain hal tersebut masih dibutuhkan pula sistem deteksi dini dan sistem respons dini berbasis komunitas untuk pencegahan yang memiliki ukuran/instrumen yang terintegrasi dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, peningkatan daya dukung dan penguatan ketahanan aparat sipil negara, para penggiat, perangkat desa, dan pelaksana pendukung di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan; peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; belum adanya indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok yang rentan terhadap isu tersebut; serta Belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan pemengaruh (<i>influencer</i>) di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. • Keterlibatan perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan sangat krusial. Peran tersebut mencakup: Domestik (istri dan/atau ibu); Operasional (contoh: brigade penegak hukum Al-Khansaa yang seluruh anggotanya adalah perempuan); Perekrutan (terutama melalui media sosial); Peran Birokratis untuk membangun Negara, Pekerja Terampil (contoh: perawat, dokter, guru); dan Pelajar (pengajaran agama dan keterampilan rumah tangga). Melihat peran aktif
--	--

	<p>perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan tersebut, maka akan sangat berisiko apabila deradikalisasi yang dilakukan terhadap perempuan hanya memandang perempuan sebagai pihak yang pasif, dan hanya sebagai korban.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Iklim intoleransi yang meningkat di Jawa Timur telah menyentuh seluruh struktur dan kultur masyarakat, dari pemerintahan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, komunitas, termasuk dunia usaha, sangat rentan untuk dimanfaatkan menjelang tahun politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sasaran	Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya
Jangkauan Pengaturan	OPD Provinsi Jawa Timur
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia 2. Penyusunan Instrumen: terkait identifikasi tingkat radikalisasi dan keberhasilan deradikalisasi 3. Deradikalisasi 4. Reintegrasi Sosial 5. Peningkatan partisipasi masyarakat 6. Peningkatan kemandirian deportan dan returni: 7. Pemenuhan hak asasi manusia 8. Pengarusutamaan gender 9. Pemenuhan Hak Anak 10. Pelaporan 11. Proses Monitoring dan Evaluasi
Muatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung Jawab atas deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di daerah masing-masing sesuai kewenangannya dengan koordinasi Gubernur melalui Kesbangpol. 2. Memerintahkan kepala bidang terkait di instansi masing-masing untuk memasukkan isu mempersiapkan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak 3. Melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak 4. Penganggaran responsif gender tentang pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang

	<p>terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaporkan Pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak secara periodik setiap akhir semester dan mekanisme Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dengan data pilah gender. 6. Memastikan pengimplementasian prinsip-prinsip di bawah ini dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak Asasi Manusia b. Pengarusutamaan Gender c. Pemenuhan Hak Anak d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik e. Inklusivitas f. Transparansi g. Kebhinekaan dan Kearifan Lokal
--	---

B. SE Gubernur yang Ditujukan kepada Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota


Judul	SE Gubernur tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar paham radikal terorisme termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota
Landasan Filosofis	<ul style="list-style-type: none"> • Pancasila yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. • Pembukaan UUD RI 1945 sebagai pemenuhan cita-cita mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

	ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Landasan Yuridis	<p>Pemenuhan hak warga negara sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>Pasal 9 Ayat 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE yang menyebutkan bahwa Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara ocialc setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
Landasan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi bom gereja di Surabaya pada 2018 di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel Madya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan, Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Polrestabes Surabaya membuka kesadaran kita bahwa Jawa Timur juga berisiko menjadi lokus terjadinya tindakan ekstremisme berbasis kekerasan. Penangkapan puluhan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur, penyerangan anggota Polsek Wonokromo Surabaya (2019) dan beberapa kasus di luar Jawa Timur oleh pelaku warga Jawa Timur, menjadi penegasan bahwa Provinsi Jawa Timur perlu segera menjalankan deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang kolaboratif, komprehensif dan melibatkan semua unsur di masyarakat. • Pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial kepada orang atau kelompok orang terpapar masih jauh dari harapan. Koordinasi antara pusat dan daerah terkait keberadaan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak belum efektif, deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang ada masih belum tepat sasaran terutama bagi perempuan dan anak, peningkatan kapasitas pendamping orang dan kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk perempuan dan anak. Selain hal tersebut masih dibutuhkan pula sistem deteksi dini dan sistem respons dini berbasis komunitas untuk pencegahan yang memiliki ukuran/instrumen yang terintegrasi dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan,

	<p>peningkatan daya dukung dan penguatan ketahanan aparat sipil negara, para penggiat, perangkat desa, dan pelaksana pendukung di lingkungan kementerian/pemerintah daerah terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan; peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; belum adanya ocialc keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok yang rentan terhadap isu tersebut; serta Belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan sangat krusial. Peran tersebut mencakup: domestik (istri dan/atau ibu); operasional (contoh: brigade penegak hukum Al-Khansaa yang seluruh anggotanya adalah perempuan); perekrutan (terutama melalui media sosial); peran birokratis untuk membangun negara, pekerja terampil (contoh: perawat, dokter, guru); dan pelajar (pengajaran agama dan keterampilan rumah tangga). Melihat peran aktif perempuan dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan tersebut, maka akan sangat berisiko apabila deradikalisasi yang dilakukan terhadap perempuan hanya memandang perempuan sebagai pihak yang pasif, dan hanya sebagai korban. • Iklim intoleransi yang meningkat di Jawa Timur telah menyentuh seluruh struktur dan kultur masyarakat, dari pemerintahan, pendidikan dasar dan menengah, komunitas, termasuk dunia usaha, sangat rentan untuk dimanfaatkan menjelang tahun politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sasaran	Pimpinan daerah kabupaten/kota
Jangkauan Pengaturan	Kabupaten/Kota
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumber daya manusia 2. Penyusunan Instrumen: terkait identifikasi tingkat radikalisi dan keberhasilan deradikalisasi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Deradikalisasi 4. Reintegrasi sosial 5. Peningkatan partisipasi masyarakat 6. Peningkatan kemandirian deportan dan returni 7. Pemenuhan hak asasi manusia 8. Pengarusutamaan gender 9. Pemenuhan hak anak 10. Pelaporan 11. Proses monitoring dan evaluasi
Muatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung Jawab atas deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di daerah masing-masing sesuai kewenangannya dengan koordinasi Gubernur melalui Kesbangpol. 2. Melaksanakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak 3. Memerintahkan kepala daerah di bawahnya untuk turut deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. 4. Bersinergi dengan FORKOPIMDA serta melibatkan peran serta masyarakat. 5. terutama perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di wilayahnya. 6. Penganggaran pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah 7. Melaporkan pelaksanaan dan capaian deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak secara setiap akhir semester dan mekanisme Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dengan data pilah gender. 8. Memastikan pengimplementasian prinsip-prinsip di bawah ini dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau

	<p>kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak Asasi Manusia Pengarusutamaan Gender Pemenuhan Hak Anak Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Inklusifitas Transparansi Kebhinekaan dan kearifan lokal
--	--



BAGIAN KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Implementasi deradikalisasi dan reintegrasi sosial di Jawa Timur dengan berbagai tantangan yang dihadapi menunjukkan urgensi penerbitan kebijakan lanjutan di tingkat daerah. Inisiatif program deradikalisasi dan reintegrasi sosial masih dilakukan pemerintah pusat dengan menggandeng pemerintah daerah dan mitra yang ditunjuk pemerintah. Dalam proses koordinasi, pelaksanaan dan pengawasannya sering kali lepas dari pantauan. Ini mengakibatkan orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni kembali melakukan tindak pidana terorisme seperti pergi ke negara konflik, terlibat dengan jaringan organisasi ekstremis berbasis kekerasan, menyebarkan ideologi ekstremisme berbasis kekejaman di lingkungannya, melakukan aksi teror di Indonesia dan menginspirasi kelompok yang kecewa kepada pemerintah melakukan aksi kekerasan.

Dari hasil diskusi dan koordinasi, para aktor kunci di daerah berhasil memetakan potensi, kekuatan, risiko dan tantangan sekaligus ancaman dan peluang yang dapat digunakan untuk persiapan rencana aksi daerah untuk melakukan PE. Para aktor kunci juga berhasil menyusun rencana aksi/kegiatan yang akan menjadi prioritas pada periode 2022-2024. Analisis gender menunjukkan, baik program, dan peraturan kebijakan terkait deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni perempuan dan anak yang ada di tingkat nasional maupun daerah belum optimal mengakomodasi prinsip pengarusutamaan gender dan hak anak, baik dari akses, partisipasi, kontrol dan kebermanfaatannya. Agar deradikalisasi dan reintegrasi sosial dapat segera dilaksanakan secara masif, terstruktur dan efektif, para aktor kunci menilai perlunya diterbitkan SE Gubernur Jawa Timur.

SE tersebut ditujukan untuk dua pihak. *Pertama*, pimpinan OPD di pemerintah daerah provinsi untuk persiapan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak. Kedua, bupati/walikota untuk mempercepat pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak oleh kabupaten/kota. SE Gubernur diperlukan untuk mempercepat gerak OPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk perencanaan dan pelaksanaan RAN PE mencakup deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak.

B. Rekomendasi

1. Gubernur Jawa Timur perlu menerbitkan SE Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Kepada Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak, yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD Pemprov Jawa Timur. SE ini menjadi tindak lanjut Kepgub Jawa Timur Pokja PE. Persiapan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial perlu dilakukan dalam rangka penyusunan RAD RAD PE Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari Perpres RAN PE.
2. Gubernur Jawa Timur perlu menerbitkan SE Tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Dan Reintegrasi Sosial Kepada Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportan dan Returni Perempuan dan Anak, yang ditujukan kepada Pimpinan daerah kabupaten/kota Jawa Timur. SE dibutuhkan sebagai strategi mempercepat persiapan pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial dan tindak lanjut SE Mendagri PE. Kehadiran SE akan membuat kerja-kerja di tingkat pusat dan daerah lebih terintegrasi, melibatkan semua unsur di masyarakat, dan berkesinambungan.
3. Gubernur Jawa Timur perlu memastikan prinsip-prinsip berikut dimasukkan pada kedua rencana SE Gubernur tersebut. Prinsip-prinsip tersebut adalah Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, ke-Bhinekaan dan Kearifan Lokal. Dengan memasukkan enam prinsip ini, pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial diharapkan selalu melibatkan partisipasi dan potensi seluruh unsur di masyarakat, berjalan efektif, dan tepat sasaran. Ketidadaan komitmen memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam dokumen kebijakan terkait deradikalisasi dan reintegrasi sosial orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak, hanya akan membuat pemerintah melewatkan potensi-potensi berharga di masyarakat yang akan membuat program deradikalisasi dan reintegrasi sosial menjadi diskriminatif dan timpang.

Daftar Pustaka

- Affianty, D. (2020) "Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Bandung dan Surabaya: Berkaca Dari Pengalaman Tahun 2017-2018." Jakarta Selatan: INFID.
- Antaranews.com (2020) *FKPT Jatim harap peran perempuan sebagai agen perdamaian*, [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/1825216/fkpt-jatim-harap-peran-perempuan-sebagai-agen-perdamaian). Tersedia pada: <https://www.antaranews.com/berita/1825216/fkpt-jatim-harap-peran-perempuan-sebagai-agen-perdamaian> (Diakses: 14 Januari 2023).
- BBC (2021) *ASN dipecat karena terpapar radikalisme dinilai tak selesaikan akar masalah, lalu program deradikalisasi apa yang tepat bagi mereka?*, [www.bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812). Tersedia pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812> (Diakses: 14 Januari 2023).
- Beritasatu.com (2022) *Penangkapan Guru SD Terduga Teroris di Sumenep, Ini Respons BNPT*, www.beritasatu.com. Tersedia pada: https://www.beritasatu.com/news/996893/penangkapan-guru-sd-terduga-teroris-di-sumenep-ini-respons-bnpt/?view=all&utm_source=beritasatu.com&utm_medium=article&utm_campaign=Baca-Selengkapnya (Diakses: 14 Januari 2023).
- BNPT (2022) *Kepala BNPT: Peran Perempuan dalam Terorisme Meningkat 10 Tahun Terakhir*, www.bnpt.go.id. Tersedia pada: <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir>.
- Brown, K. E. dan Mohammed, F. N. (2021) "Gender-Sensitive Approaches to FTF Child Returnee Management." International Center for Counter Terrorism (ICCT). Tersedia pada: <https://icct.nl/app/uploads/2021/12/Gender-Sensitive-Approaches-to-FTF-Child-Returnee-Management.pdf>.
- Christien, A. dan Turkington, R. (2018) "Women, deradicalization, and rehabilitation: Lessons from an expert workshop," *Georgetown Institute for Women, Peace, and Security*. Tersedia pada: <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/04/Policy-Brief-Women-Deradicalization-and-Rehabilitation.pdf>.
- CNN Indonesia (2022) *BNPT Pantau 4 Daerah Rawan Terorisme dan Radikalisme di Jatim*, www.cnnindonesia.com. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317102438-12-772463/bnpt-pantau-4-daerah-rawan-terorisme-dan-radikalisme-di-jatim> (Diakses: 14 Januari 2023).
- Fitchett, M. C. (2019) "Indonesia: Pelajaran yang Dipetik dalam Penanganan Ancaman Keamanan dari Deportasi dan Returnees Perempuan dari ISIS." National Defense University. Tersedia pada:

https://www.academia.edu/40831090/Indonesia_Pelajaran_yang_Dipetik_dalam_Penanganan_Ancaman_Keamanan_dari_Deportan_dan_Returnees_Perempuan_dari_ISIS.

- Hamm, M. dan Spaaij, R. (2015) "Lone wolf terrorism in America: Using knowledge of radicalization pathways to forge prevention strategies," *Washington, DC: US Department of Justice*.
- Hearne, E. dan Laiq, N. (2010) "A new approach? Deradicalization programs and counterterrorism," in International Peace Institute. Conference on Countering Violent Extremism: Learning from Deradicalization Programs in Some Muslim-Majority States, Meeting Notes. NY: International Peace Institute. Accessed April, hal. 2016.
- Hoeft, G. (2015) 'Soft' Approaches to Counter-Terrorism: An Exploration of the Benefits of Deradicalisation Programs, International Institute for Counter-Terrorism.
- INFID (2021a) "Evaluasi 3," in *Notulensi INFID-Fatayat NU Kegiatan Evaluasi 3 Mei 2021*. INFID-Fatayat NU Jawa Timur.
- INFID (2021b) Laporan Konsultasi Nasional: Program "Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan/Return Perempuan dan Anak Korban Radikalisme di Kota Bandung dan Surabaya" bagi Pemerintah Daerah, Ormas Keagamaan, dan Organisasi Masyarakat. Jakarta Selatan.
- INFID (2022a) Laporan Kegiatan Kolaborasi INFID x WGWC Indonesia Forum Konsultasi Nasional "Konsolidasi Nasional Mempersiapkan Daerah dalam Mengawal Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam RAD PE. Jakarta Selatan.
- INFID (2022b) "Notula Forum Konsolidasi Nasional Mempersiapkan Daerah dalam Mengawal Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam RAD PE, 10 Oktober 2022." Jakarta Selatan: INFID.
- Kemendagri.go.id (2022) *Dirjen Politik & PUM Mewakili Mendagri dalam Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021*, www.kemendagri.go.id. Tersedia pada: <https://polpum.kemendagri.go.id/dirjen-politik-pum-mewakili-mendagri-dalam-sosialisasi-perpres-nomor-7-tahun-2021/>.
- Khariroh, R. (2021) "Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Return Perempuan dan Anak terpapar Terorisme: Studi Kasus di Surabaya, Jawa Timur."
- Kompas.com (2022) *Polri: 15 Tersangka dan Narapidana Terorisme Berlatar Belakang PNS*, www.kompas.com. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/12232071/polri-15-tersangka-dan-narapidana-terorisme-berlatar-belakang-pns> (Diakses: 14 Januari 2023).
- Kompas (2016) *Ini 12 Daerah yang Masuk Zona Merah Terorisme*, www.kompas.com. Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2016/06/01/07410011/Ini.12.Daerah.yang.Masuk.Zona.Merah.Terrorisme>. (Diakses: 14 Januari 2023).

- De Leede, S. et al. (2017) *Radicalisation and violent extremism—focus on women: How women become radicalised, and how to empower them to prevent radicalisation*. Brussels: EIGE: European Institute for Gender Equality. Tersedia pada: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU\(2017\)596838_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)596838_EN.pdf).
- Liputan 6.com (2022) *Mahasiswa UB Malang Ditangkap Terkait Teroris, Rektorat: Kami Prihatin*, www.liputan6.com. Tersedia pada: <https://surabaya.liputan6.com/read/4971207/mahasiswa-ub-malang-ditangkap-terkait-teroris-rektorat-kami-prihatin> (Diakses: 14 Januari 2023).
- March, C., dkk. (2005). *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. OXFAM GB.
- Martiani, D. (2012). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Study di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah. *Jurnal DPR RI*.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/437/334> (Diakses: 18 Januari 2023)
- Medcom.id (2022) *Hasil Survei, 37% Pelajar di Jatim Terpapar Paham Radikal dan Intoleran*, www.medcom.id. Tersedia pada: <https://www.medcom.id/nasional/daerah/PNg7Zw4N-hasil-survei-37-pelajar-di-jatim-terpapar-paham-radikal-dan-intoleran> (Diakses: 14 Januari 2023).
- NN (2022a) 'Wawancara OPD.' Diwawancarai oleh Siti Mazdafiah [tatap muka], 14 November.
- NN (2022b) 'Wawancara OPD.' Diwawancarai oleh Siti Mazdafiah [tatap muka], 31 November.
- NN (2022c) "Wawancara Pemprov Jawa Timur, 1 November 2022." Diwawancarai oleh Ida Rochmawati [telpon], 1 November.
- NN (2022d) "Wawancara Pendamping." Diwawancarai Siti Mazdafiah [tatap muka], 12 November.
- NN (2022e) "Wawancara Pendamping." Diwawancarai oleh Ida Rochmawati [tatap muka] 25 Oktober.
- Nurdiyanah, dkk., (2016). *Panduan Pelatihan Dasar Asset Based Community-driven Development (ABCD)*. Tersedia pada: <https://acced.uin-alauddin.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/PANDUAN-ABCD.pdf> [Diakses 18 Januari 2023]
- Santoso, H. W. (2022) *Proyek Perubahan Peningkatan Afiliasi Kebangsaan ASN Mengenai Analisis Dampak Intoleransi Lingkungan*. Surabaya: Bakesbangpol Jawa Timur. Tersedia pada: Proper (Proyek Perubahan) berjudul Peningkatan Afiliasi Kebangsaan ASN Mengenai Analisis Dampak Intoleransi Lingkungan.
- Spencer, A. N. (2016) "The hidden face of terrorism: An analysis of the women in Islamic State," *Journal of Strategic Security*, 9(3), hal. 74–98.

- Taskarina, L. (2018) "Meninjau Kembali 'Perpanjangan Tangan' dalam Penanggulangan Terorisme," *Deviance Jurnal kriminologi*, 2(2), hal. 153–167.
- Tribunnews.com (2022) *Kemendagri Dukung Penuh Implementasi RAN PE di Daerah*, www.tribunnews.com. Tersedia pada: <https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/09/kemendagri-dukung-penuh-implementasi-ran-pe-di-daerah> (Diakses: 14 Januari 2023).
- UNCTT (tanpa tanggal) *Plans of action to prevent violent extremism*, www.un.org. Tersedia pada: <https://www.un.org/counterterrorism/cct/plans-of-action-to-prevent-violent-extremism> (Diakses: 14 Januari 2023).
- Undang-Undang RI (2018) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.
- UNSDG. (2019). Gender Mainstreaming. <https://unsdg.un.org/resources/gender-mainstreaming> (Diakses 18 Januari 2023).
- Widya, B. (2020) "Deradicalization in Indonesia: Implementation and challenge," *Journal of Terrorism Studies*, 2(1).



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

**INFID, NGO in Special Consultative Status with the
Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

FOLLOW US



INFID



INFID_ID

